

PERAN ASBAB AL-NUZUL DALAM KONTEKSTUALISASI AYAT AL-QUR'AN

Andi Mujahidil Ilman SM
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
mujahidililman@gmail.com

Abstrak;

Kontekstualisasi ayat-ayat al-Qur'an tidak bisa lepas dari peran asbāb al-nuzūl pada proses pemaknaannya. Asbab al-Nuzul suatu ayat merupakan salah satu penerang untuk memahami makna ayat secara komprehensif. Jenis penelitian ini adalah library research dan bersifat kualitatif deskriptif, penelitian ini dijalankan dengan mengacu pada berbagai literatur terkait pembahasan, baik literatur klasik ataupun kontemporer, kemudian melakukan analisis dari berbagai literatur tersebut untuk menemukan tujuan dari penelitian ini yaitu mengungkap peran asbab al-nuzul dalam kontekstualisasi ayat al-Qur'an. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebuah data bahwa asbāb al-nuzūl mencakup pada kronologi, pelaku, dan waktu suatu peristiwa, mengacu dari hal tersebut maka akan ditemukan substansi makna dengan berpedoman pada kaidah khas dan 'amm sebagaimana yang telah dirumuskan oleh ulama, berdasar pada kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi bahan untuk mengkontekstualisasi-kan ayat pada masa kekinian agar dapat menjawab segala problematika kehidupan. Contoh pengaplikasian dari kaidah tersebut seperti hukum potong tangan dikontekskan dengan hukum penjara, dan kesaksian empat orang pada tuduhan pidana kepada konteks rekaman CCTV.

Keyword;

Asbab al-Nuzul;Kontekstualisasi; al-Qur'an

Abstract

Contextualization the verses of the Qur'an cannot be separated from the role of asbāb al-nuzūl in the process of interpretation. Asbab al-Nuzul of a verse is one of the lights to understand the meaning of the verse comprehensively. This type of research is library research and is descriptive qualitative, this research is carried out by referring to various literature related to the discussion, such as classic or contemporary literature, then analyzing the various literature to find the purpose of this research, namely to reveal the role of asbab al-nuzul in contextualizing the verse of the Qur'an. From the results of the research, it is found that asbāb al-nuzūl includes chronology, actors, and the time of an event, referring to this, the substance of meaning will be found by referring to the rules of khas and 'amm as formulated by scholars, based on these rules then become material for contextualizing verses in the present so that they can answer all life problems. Examples of the application of these rules such as the law of hand cutting is contextualized with prison law, and the testimony of four people on criminal charges to the context of CCTV footage.

Keywords;

Asbab al-Nuzul; Contextualization; al-Qur'an

Pendahuluan

Motto “Kembali kepada al-Qur'an” dan juga “Agama Islam relevan dengan zaman dan tempat” sudah menjadi kalimat yang tidak biasa lagi didengarkan. Namun, tidak jarang sebagian umat Islam menyalahkan bahkan mengkafirkan Muslim yang lainnya dengan berdalih “kembali kepada al-Qur'an” tersebut. Ketika ditelisik lebih jauh, di beberapa

kalangan seringkali kedua jargon ini terjadi ketidak selarasan dalam pengamalannya, demikian pula motto “kembali kepada al-Qur’an” ini ketika tidak dipahami dengan baik membuat seseorang terlalu sempit dan kaku dalam memahami ayat-ayat dalam al-Qur’an.

Muhammad Husain Thaba’thaba’i menjelaskan bahwa terdapat dilematisasi dalam organ ummat Islam, rumusan jargon tersebut bisa membawa ummat Islam pada lembah ketertinggalan dan keterpurukan dan juga kepada perkembangan serta kebangkitan sebagaimana yang didambakan selama ini. Namun sebuah pertanyaan besar muncul bahwa apakah mereka selama ini telah mengenal Kitab Suci?, atau apakah pemahamannya sudah tepat?. Tanpa mengenal Kitab ini lebih mendalam, semboyan tersebut hanyalah sekedar teks semata, namun tidak terdapat pembuktian secara signifikan.

Sebagai kumpulan dari kalam Ilahi serta cakupan umum dari isi alam semesta ini, al-Qur’an bukan hanya berupa buku teks sejarah atau tuntunan hidup semata, namun juga sebagai media dalam berdiskusi untuk menemukan titik terang dari segala problematika kehidupan sehingga perlu ada usaha dalam berdialog, menganalisa sekaligus mengamalkannya.¹

Seiring berkembangnya zaman, berbagai perilaku dan masalah muncul ditengah-tengah ummat Islam, namun secara teks tidak terdapat dalil dari al-Qur’an dan Hadis yang berusaha menjawab masalah tersebut. Maka dalam mempelajari al-Qur’an terdapat metode untuk memahaminya yang disebut dengan tafsir. Untuk mempelajari al-Qur’an dalam rangka menemukan titik terang dan meng-kontekstualisasikannya dimasa sekarang perlu sebuah pendekatan yang disebut dengan *asbab al-nuzul*.

Defenisi *Asbab al-Nuzul*

Secara bahasa, kata *asbab al-nuzul* tersusun dari dua kata yaitu *asbab* dan *al-nuzul*. Kata *asbab* dalam bahasa arab adalah bentuk jamak dari kata *sabab*, merupakan akar kata dari huruf *sin* dan *ba* dengan makna memotong dan memaki. Jadi, *sabab* adalah tali atau segala sesuatu yang menjadi penyampai pada lainnya.² Adapun kata *nuzul* merupakan bentuk *masdar* dari kata, *nazala*,

¹Muhammad Husain Thaba’thaba’i, *Memahami Esensi al-Qur’an*, (Cet. III; Jakarta: Lentera, 2003), h. 1.

²Ibnu Manz\ur, *Lisa>n al-’Arab*, Juz 1 (Cet. II; Bei>ru>t: Da>r S}adr, 1414 H), h. 455.

yanzilu nuzulan dengan makna turunnya atau jatuhnya.³

Untuk defenisi secara istilah, penulis akan menguraikan berdasarkan pandangan ulama, sebagai berikut:

1. Subhi Salih menjelaskan, *asbab al-nuzul* adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat dengan maksud memberi jawaban terhadap sebab itu, atau menjelaskan hukum pada saat terjadinya sebab tersebut.⁴
2. Menurut Manna al-Qattan, *asbab al-nuzul* adalah kejadian atau hal yang menjadi sebab turunnya ayat al-Qur'an untuk menjelaskan posisi hukumnya, hal tersebut baik berupa peristiwa atau pertanyaan.⁵
3. Menurut Quraish Shihab, *asbab al-nuzul* adalah jawaban dari pertanyaan, dapat pula disebut sebagai komentar dari beberapa kejadian, komentar tersebut ada baik sebelum turunnya ayat atau setelahnya.⁶

Berdasarkan uraian beberapa ulama di atas dapat ditemukan kalimat kunci dari defenisi tersebut yakni; latar belakang turun ayat, menjawab persoalan, dan penjelasan hukum. Achmad Abubakar dkk, dalam bukunya *Ulumul Qur'an: Pisau Analisis dalam Menafsirkan al-Qur'an*, meramu defenisi *asbab al-nuzul* dari beberapa ulama sebagai sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat, baik merupakan peristiwa sebagai penjelasan hukum dalam suatu peristiwa, ataukah jawaban dari pertanyaan yang sedang dihadapi oleh Nabi saw.⁷

Mu' ammar Zayn Qadafy dalam bukunya "Sababunnuzul Sebuah Kajian Epsitemologis" menjelaskan sebuah perdebatan teologis terkait pemakaian kata *Sabab al-Nuzul* tersebut, dikarenakan kata *Sabab* memberikan kesan bahwa ayat-ayat al-Qur'an bergantung pada peristiwa yang terjadi atau tidak terjadi sehingga menjadikan sebab padanya. Ibrarikh al-Na'mah mengomentarnya bahwa penggunaan terminologi tersebut hanya karena "agar elok diucapkan saja", namun pada hakikatnya, ia merupakan *munasabatnuzul* (hubungan-hubungan pewahyuan). Istilah ini oleh Muhammad Syahrur disebut lebih "bersahabat" karena sikap pemahaman bahwa adanya sebab sehingga suatu ayat turun melambangkan tidak beradabnya seseorang kepada Allah (*su' al-*

³Ahmad bin Faris bin Zakariyya Abu al-Husain, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 3 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aula'uh, 1972), h. 417.

⁴Subhi al-Salih, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Cet. VII; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 160.

⁵Manna al-Qattan, *Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid dari judul asli *Mabahis fi 'Ulum Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 124.

⁶M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Cet. V; Tangerang: Lentera Hati, 2021), h. 202.

⁷Achmad Abubakar, La Ode Ismail dan M. Yusuf Assagaf, *Ulumul Qur'an: Pisau Analisis dalam Menafsirkan al-Qur'an*, (Cet. I; Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 18.

adab).⁸

Berdasarkan kedua pandangan yang berbeda di atas terkait antara penggunaan *Asbab al-Nuzul* dan *Munasabatnuzul*, penulis berkesimpulan bahwa kedua istilah tersebut saling mendukung dalam fokus kajian ini yakni mencari kesinambungan dari ayat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai sebab turunnya ayat tersebut.

Peran *Asbab al-Nuzul* terhadap Kontekstualisasi Ayat al-Qur'an

Kontekstualisasi adalah suatu metode interpretasi yang digunakan dalam menghubungkan orientasi konteks pembaca dengan teks tertulis. Ketika dihubungkan dengan al-Qur'an, maka titik fokusnya kepada pembaca (penafsir) dari ayat al-Qur'an tersebut secara teks. Pada metode tersebut, konteks pada teks adalah dengan pendekatan sejarah sebagai latar belakang, kondisi sosial dan generasi teks sebagai variabel yang cukup penting dalam upaya kontekstualisasi. Namun yang terpenting adalah menghubungkan dengan kondisi pembaca (penafsir), budaya, dan sosialnya. Oleh karena itu, esensi dari usaha ini adalah proses bottom-up, dari praktik (konteks) kepada refleksi (teks).⁹

Menurut hemat penulis, kontekstualisasi ayat al-Qur'an adalah upaya yang dilakukan dalam menghubungkan keselarasan kejadian pada masa ayat turun berdasarkan *asbab al-nuzul* dengan menganalisa keadaan sosial, lingkungan, dan kondisi masyarakat secara personal pada saat itu, kemudian menarik benang merahnya (substansi) kepada konteks kekinian dengan mempertimbangkan berbagai kondisi baik budaya, sosial, tradisi, dan masyarakat secara personal. Dengan memahami metode tersebut maka ajaran agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* akan tercapai, bahkan bukan hanya elastis dalam perkembangan zaman namun juga sejalan diberbagai tempat dibelahan dunia ini.

Mardan dalam karyanya berjudul "*Al-Qur'an Sebuah Pengantar*", menjelaskan bahwa wawasan terkait *asbab al-nuzul* akan menjadi alat atau kendaraan kepada seseorang dalam mengantarnya pada proses memahami

⁸Lihat Mu'ammarr Zayn Qadafy, *Buku Pintar Sababunnuzul Dari Mikro Hingga Makro* (Cet. I; Yogyakarta: INAZNa Books, 2015), h. 17. Buku tersebut mengutip dari Ibrahim al-Na'mah, *'Ulum al-Qur'an* (Kairo, 2008), h. 88. Lihat juga, Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 133.

⁹Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutik Hingga Ideologi*, (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2013), h. 276.

konteks diturunkannya suatu ayat. Konteks tersebut akan memberikan kejelasan terkait implikasi suatu firman, kemudian menemukan bahan dalam proses menafsirkan serta memikirkan terkait tata cara menerapkan firman tersebut pada situasi yang berbeda.¹⁰

Terkait penerapannya dalam proses pemahaman kontekstual, Abdullah Saeed membagi *asbab al-nuzul* dalam dua jenis, yakni makro dan mikro.

1. *Asbab al-nuzul* makro berkaitan dengan: 1. kondisi sosial, lingkungan, politik pada bangsa arab; 2. risalah yang disampaikan al-Qur'an kepada kondisi saat itu; 3. Budaya-budaya serta hal yang memiliki korelasi dengan al-Qur'an saat itu; 4. Penggunaan bahasa oleh al-Qur'an dalam menyampaikan risalah-Nya serta penafsiran saat itu dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat waktu itu.
2. *Asbab al-nuzul* dalam lingkup sempit atau mikro dijelaskan oleh Saeed sebagai riwayat-riwayat mengenai turunnya al-Qur'an yang dapat memberikan pemaknaan, konsep *asbab al-nuzul* mikro tersebut serupa dengan yang digunakan oleh ulama klasik.¹¹ Istilah lain oleh Amin Abdullah menggunakan kalimat *Sabab al-Nuzul* (yang baru) padanan dari kata 'makro' serta *Saba al-Nuzul al-Qadim* (yang lama) padanan dari kata 'mikro'.¹²

Dengan demikian, hikmah mempelajari *asbab al-nuzul* dalam mempelajari al-Qur'an dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami peran dan hikmah sebagai penujung hukum syariat serta langah dasar dalam menetapkan hukum;
- b. Sebagai penolong saat memahami maksud dari ayat-ayat al-Qur'an serta menyapingkan ketidak jelasan dari ayat tersebut;
- c. Sebagai alat dalam menkerucutkan maksud suatu hukum (takhsis);
- d. Menjadi metode dalam memperluas pemahaman dari makna ayat al-Qur'an;
- e. Untuk mengetahui kondisi sejarah pada zaman Nabi dan perkembangan ummat muslim dari masa kemasa;
- f. Untuk mengetahui tujuan ayat tertentu turun dan maksud dari asal suatu ayat.¹³

Al-Qur'an turun pada suatu masyarakat yang berbudaya. Ulama

¹⁰Mardan, *Al-Qur'an: Sebuah Pengantar Memahami Al-Qur'an secara Utuh*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Mapan Jakarta, 2010), h. 49.

¹¹Hatib Rachmawan, "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan al-Qur'an Abdullah Saeed", *Jurnal Afkaruna*, Vol 9 No 2 (2013), h. 154-155.

¹²Mu'ammam Zayn Qadafy, *Buku Pintar Sababunnuzul Dari Mikro Hingga Makro*, h. 89.

¹³Mardan, *Al-Qur'an: Sebuah Pengantar Memahami Al-Qur'an secara Utuh*, h. 50

menyatakan, dari sekian banyaknya ayat yang ada, sebagian harus dipahami dengan konteks *asbab al-nuzul*-nya. Hal ini memberikan pertanda bahwa ayat yang turun tersebut berinteraksi dengan keadaan saat itu, demikian dapat dikatakan sebagai kenyataan itu mendahului atau paling tidak bersamaan dengan keberadaan ayat yang turun di muka bumi ini.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa urgensi *asbab al-nuzul* dalam proses kontekstualisasi ayat al-Qur'an cukup besar. Untuk memperoleh makna yang luas dalam memahami ayat-ayat memerlukan pendekatan tersebut. Selain itu, kontekstualisasi yang dilakukan berimplikasi pada pembuktian bahwa agama Islam ini sudah jelas bersifat elastis disetiap zaman dan waktu (*salihun fi kulli zaman wa makan*).

Secara umum *asbab al-nuzul* mencakup tiga hal: 1) peristiwa; 2) pelaku; dan 3) waktu. Tanpa adanya pelaku, penggambaran tentang peristiwa tidak mungkin terjadi. Namun, terkait *asbab al-nuzul* hanya menekankan pada aspek peristiwa dan terkadang mengabaikan waktu terjadi dan pelakunya.¹⁵

Terkait dengan *asbab al-nuzul* terdapat dua kaidah yang dipakai oleh ulama tafsir, yakni:¹⁶

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Artinya;

"Acuan dalam memahami makna ayat adalah lafadznya yang bersifat umum"

Setiap kejadian mempunyai unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan dari waktu, tempat, situasi tempat, pelaku, kejadian, dan faktor sebagai latar belakangnya. Kaidah tersebut tidak hanya terbatas pada pelaku namun juga kepada siapapun selama teks yang digunakan bersifat umum.

الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ

Artinya;

"Pemahaman ayat adalah pada sebabnya bukan teksnya, walaupun teksnya bersifat umum"

Adapun jumbuh ulama berpendapat bahwa yang dipegangi adalah umumnya lafal, bukan khususnya lafal, dengan alasan;

- 1) Pegangan yang dipakai adalah pada zahirnya lafal kecuali adanya *qarinah* yang mewajibkan pemahaman secara khusus;
- 2) Lafal yang menentukan hukum harus menjadi dalil, bukan sebab

¹⁴M. Qurasih Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 88-89.

¹⁵Mardan, *Al-Qur'an: Sebuah Pengantar Memahami Al-Qur'an secara Utuh*, h. 52.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 205-207.

menjadi dalil;

- 3) Para sahabat dan mujtahid melakukan penetapan hukum dengan keumuman lafal.¹⁷

Berdasarkan uraian kaidah diatas, dapat dipahami dalam perannya dalam proses kontekstualisasi adalah sebagai upaya menemukan substansi dari ayat yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan dalam menghukumi atau menjawab kejadian dimasa sekarang yang tidak terdapat landasannya secara teks dalam al-Qur'an. Namun perlu menjadi perhatian bahwa proses kontekstualisasi ayat-ayat al-Qur'an tidak bisa terlepas dari penjelasan dari hadis-hadis Nabi saw. di samping itu pula perlu adanya riwayat dari hadis dalam menemukan *asbab al-nuzul* suatu ayat.

Fazlu Rahman memberikan penawaran teori dalam kontekstualisasi al-Qur'an, teori tersebut ia sebut dengan *double movement*. Teori yang ditawarkan tersebut bergerak pada dua landasan yakni gerakan kondisi masa kini ke kondisi masa lalu (masa turunnya al-Qur'an), dan gerakan kondisi masa lalu (masa turunnya al-Qur'an) kemasa sekarang.

- a) Pada gerakan pertama terdiri dari dua tahap. *Pertama*, menelusuri pernyataan al-Qur'an dalam mengamati kondisi sejarah atau masalah yang disampaikan oleh teks, baik yang bersifat khusus ataupun umum (kondisi ini yang disebut rahman sebagai kondisi makro: agama, sosial, adat, institusi dan kelakuan). Kemudian *kedua*, melihat jawaban-jawaban dari al-Qur'an terhadap kondisi khusus yang terjadi dan kemudian menjadi sebuah pernyataan secara substansi yang bersifat umum (belandaskan keadilan, persamaan, dan kebebasan).
- b) Gerakan kedua dilakukan setelah mendapatkan konsepsi terhadap prinsip-prinsip umum yang kemudian menalar kondisi dimasa sekarang. Maksudnya bahwa ajaran yang bersifat umum tersebut perlu ditumbuhkan dalam kondisi (konteks) yang relevan dimasa kini. Jika terjadi kegagalan dalam hasil pemahaman yakni dengan kesimpulan dapatnya diterapkan suatu hal dimasa sekarang, itu berarti terjadi kegagalan tersebut berada pada aspek kurangnya pemahaman pada al-Qur'an atau kurang cermatnya membaca situasi sosial dimasa sekarang. Karena suatu kemustahilan (menurut Fazlu Rahman) kondisi secara spesifik masyarakat Arab di masa lampau tidak dapat diterapkan dimasa sekarang.¹⁸

¹⁷Mardan, *Al-Qur'an: Sebuah Pengantar Memahami Al-Qur'an secara Utuh*, h. 53.

¹⁸Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlu Rahman, Metode Tafsir *Double Movement*", *Komunika*, Vol 7 No 1 (2013).

Demikian teori secara konseptual yang ditawarkan oleh Fazlu Rahman, sebuah pengembangan dari konsep tersebut kemudian dijelaskan oleh Abdullah Saeed secara sistematis agar dapat mengaplikasikan gagasan dari Fazlu Rahman dalam bentuk operasional. Adapun langkah-langkah yang telah disusun oleh Saeed sebagai berikut:¹⁹

1. Langkah pertama dilakukan dengan menemukan dunia dari suatu teks.
2. Menganalisis hal-hal yang diinginkan oleh al-Qur'an tanpa mencari keterkaitan dengan penerima wahyu atau kondisi sekarang. Aspek yang menjadi bahasannya antara lain: lingistik (makna kata, frase, syntax, gramatikal dan *qira'ah*), konteks dari teks (menjelaskan konteks ayat seperti waktu turunnya ayat apakah lebih duluan atau belakangan), bentuk teks (menelusuri jenis teks, apakah sejarah, teologi, hukum dan lainnya), keterkaitan teks (menjelajah dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan), menemukan teks yang memiliki persamaan isi dan maksud.
3. Menghubungkan teks pada posisi objek yang ditunjukkan. Beberapa hal yang menjadi perhatian penting;
 - Analisis kontekstual, yakni menjadikan bentuk sejarah, sosial, politik, dan lainnya sebagai bahan pertimbangan.
 - Menemukan karakter suatu teks seperti hukum, etikan dan lainnya.
 - Menentukan teks-teks yang akan dibahas
 - Mendapatkan benang merah dari teks yang dibahas dengan tujuan daro al-Qur'an
 - Melakukan proses evaluasi kondisi teks tersebut diterima oleh objek awal yang ditunjukkan dari al-Qur'an dan pola pemahaman serta pengamalan masyarakat saat itu.
4. Menemukan relevansi dari teks dengan kondisi kekinian dengan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan:
 - Menentukan sesuatu yang menjadi kebutuhan dan memiliki hubungan dengan teks
 - Mengkaji esensi sosial, politik serta ekonomi dan konteks budaya yang berhubungan dengan teks
 - Mengkaji nilai dan norma konteks sekarang yang selaras dengan

¹⁹Hatib Rachmawan, "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan al-Qur'an Abdullah Saeed", 158-159.

pesan teks

- Menemukan aspek kesamaan dan perbedaan konteks sekarang dan konteks dari teks
- Merumuskan koneksi konteks teks dan konteks sekarang
- Menemukan nilai-nilai umum dan lokal dari teks.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua pandangan dalam upaya kontekstualisasi ayat al-Qur'an, teori oleh Fazlurrahman merupakan teori secara konseptual. Sedangkan uraian oleh Abdullah Sa'eed berusaha mengembangkan teori dari Fazlurrahman yakni lebih menguraikan secara spesifik teori-teorinya secara aplikatif.

A. Contoh Aplikasi Kontekstualisasi Ayat al-Qur'an

1. QS. Al-Ma'idah/5:38 tentang hukuman bagi pencuri.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya;

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman bagi seorang pencuri yang tidak mengenal jenis gender, hukuman tersebut ditetapkan sebagai balasan dari perbuatan keji yang telah dilakukan oleh seseorang. Secara teks nampaknya hukum di Indonesia tidak menerapkan dari ketetapan al-Qur'an tersebut sehingga menimbulkan suatu asumsi yang mengatakan bahwa negara Indonesia tidak menerapkan hukum Islam. Hal ini tidak bisa dibantah juga karena negara Indonesia pada dasarnya menganut hukum positif. Namun ketika ditelisik lebih jauh, ternyata penerapan hukuman bagi seorang yang melakukan pidana di negara ini memiliki keselarasan secara substansi dengan hukum Islam.

Ketika dianalisa dari aspek *asbab al-nuzul*-nya, Ibnu Kasir menjelaskan kondisi masyarakat saat itu bahwa Dahulu di masa Jahiliah hukum potong tangan ini berlaku, kemudian disetujui oleh Islam dan ditambahkan kepadanya syarat-syarat lain, seperti yang akan kami sebutkan. Perihalannya sama dengan *qisamah*, *diat*, *qirad*, dan lain-lainnya yang syariat datang dengan menyetujuinya sesuai dengan apa adanya disertai dengan beberapa tambahan demi menyempurnakan kemaslahatan. Menurut suatu pendapat, orang yang mula-mula mengadakan hukum potong tangan pada masa Jahiliah adalah kabilah Quraisy. Mereka memotong tangan seorang lelaki yang dikenal dengan nama Duwaik maula Bani Malih ibnu Amr, dari Khuza'ah, karena mencuri

harta perbendaharaan Ka'bah. Menurut pendapat lain, yang mencurinya adalah suatu kaum, kemudian mereka meletakkan hasil curiannya di rumah Duwaik. Sebagian kalangan ulama fiqih dari mazhab Zahiri mengatakan, "Apabila seseorang mencuri sesuatu, maka tangannya harus dipotong, tanpa memandang apakah yang dicurinya itu sedikit ataupun banyak," karena berdasarkan kepada keumuman makna yang dikandung oleh firman-Nya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya* (Al-Maidah:38) Mereka tidak mempertimbangkan adanya *nisab* dan tidak pula tempat penyimpanan barang yang dicuri, bahkan mereka hanya memandang dari delik pencuriannya saja.²⁰

Berdasarkan kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa kedatangan Islam menyambut baik hukuman potong tangan yang telah diterapkan pada zaman jahiliah, namun dengan memberikan syarat-syarat penjatuhan hukuman tersebut setelah sebelumnya dilakukan secara merata tanpa adanya pertimbangan. Beberapa pertimbangan yang disyaratkan dalam agama Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga jiwa manusia sebagaimana dalam rumusan *maqasid al-syariah* yang telah dirumuskan oleh ulama. Maka penulis berasumsi bahwa hukum potong tangan ini bukanlah produk asli dari agama Islam, kedatangan agama Islam dengan menerima hukuman tersebut karena merasa bahwa dengan hukuman tersebut akan memberikan efek jera, dan ancaman kepada orang lain agar tidak melakukan pencurian. Inilah yang penulis sebut dengan makna subtansi dari ayat tersebut.

Hamka dalam karyanya *tafsir al-azhar* menjelaskan bahwa keberadaan hukuman potong tangan ini adalah solusi dalam mengurangi pidana pencurian, maka Hamka juga menegaskan agar hukuman tersebut tidak boleh ditiadakan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terbukanya peluang hukuman bentuk lain, karena menurutnya Islam memperkenalkan tentang ijtihad hakim, maksudnya tidak selamanya hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, tapi seorang hakim memiliki otoritas dalam memilih hukuman tertentu kepada pelaku tindak pidana tersebut.²¹

2. QS. An-Nur/24:13 tentang mendatangkan saksi pada tuduhan pidana

²⁰Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 3 (Cet. II; t.t: Dar Tayyibah li al-Nasyir wa al-Tauzi', 1999 M/1420 H), h. 107.

²¹Abdulmalik Abdulkarin Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th), h. 1732.

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيَّ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ
فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Terjemahnva;

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.

Asbab al-Nuzul ayat tersebut terkait dengan tuduhan oleh orang-orang munafik tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh 'Aisyah ra. Ayat ini turun untuk menunjukkan ketidak validan berita tuduhan tersebut.²² Syarat yang perlu didatangkan oleh penuduh adalah empat orang saksi untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu, namun karena sang penuduh tidak mampu mendatangkan maka mereka dikatakan sebagai pendusta dalam penyebaran berita tersebut.

Secara umum, makna yang dapat dipegangi dalam ayat tersebut adalah fungsi dari mendatangkan empat orang saksi sebagai pembuktian kebenaran suatu kejadian. Wahbah Az-Zuhaili dalam menanggapi ayat ini (Surah al-Nur ayat 13) menyatakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum di dunia berkaitan dengan pembuktian, penetapan dan sebagainya dengan berlaku secara zahir.²³ Pada hukum positif terdapat beberapa pasal yang menjelaskan hal tersebut yakni Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf C KUHAP. Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²⁴ Apabila sang penuduh tidak dapat mendatangkan bukti berupa saksi, maka langkah selanjutnya dengan melakukan sumpah.²⁵

Dengan mendatangkan empat orang saksi, maka dapat ditemukan data terkait waktu, tempat, dan kronologi suatu kejadian. Namun, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah disetiap tindakan pidana selalu ada orang yang menyaksikan kejadian?. Penulis berpendapat bahwa apabila hanya terbatas pada mendatangkan orang saja, kejahatan-kejahatan akan lebih mudah

²²Lihat Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 6, h. 25.

²³Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 9 (Cet. III; Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 471.

²⁴Prisco Jeheskiel Umboh, "Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Vol 2 No 2 (2013), h. 123. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1570/1262> (Diakses pada 8 Oktober 2022 - 01.24 wita)

²⁵Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 122.

diloloskan mengingat kebanyakan kejahatan terjadi ditempat dan keadaan sepi dari manusia. Maka dalam konteks kekinian seiring berkembangnya zaman dan teknologi, salah satu alat yang dapat mewakili dari substansi mendatangkan saksi tersebut adalah bukti rekaman CCTV. Tanpa mendatangkan empat orang saksi, dengan data CCTV dapat ditemukan data berupa tempat, waktu dan kronologi kejadian.

Namun kelemahan dari alat ini adalah mudahnya diubah atau diedit sehingga dapat merubah data yang akan ditemukan, hal inilah yang perlu menjadi perhatian besar kepada penegak hukum disetiap negara. Penerapan pembuktian dengan CCTV ini juga dapat menggantikan posisi sumpah ketika data pembuktian tidak ditemukan, dengan pertimbangan lain bahwa terkadang bermunculan sumpah palsu utamanya dari orang yang kurang meyakini sanksi akhirat.

Penutup

Untuk memperoleh pemaknaan yang luas dalam mengkaji al-Qur'an terdapat berbagai macam metode pendekatan yang digunakan. Salah satu dari beberapa metode tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan sejarah/historis latar belakang suatu atau beberapa ayat diturunkan kepada ummat Islam saat itu, pendekatan ini sering disebut dengan *asbab al-nuzul*. Dalam penggunaannya, *asbab al-nuzul* dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam proses kontekstualisasi ayat dari masa lalu kemudian dihubungkan kemasa kekinian atau tempat tertentu. Salah satu contohnya adalah ayat terkait hukuman bagi pencuri (QS. Al-Ma'idah/5:38) kemudian dikontekskan dengan penegakan hukum di Indonesia, dan ayat tentang mendatangkan saksi pada tuduhan pidana (QS. An-Nur/24:13) dan dikontekskan pada teknologi sekarang seperti CCTV.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain, Ahmad bin Faris bin Zakariyya. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Juz 3. Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh. 1972.
- Abubakar, Achmad. La Ode Ismail dan M.Yusuf Assagaf. *Ulumul Qur'an:Pisau Analisis dalam Menafsirkan al-Qur'an*. Cet.I;Yogyakarta:Semesta Aksara. 2019.
- al-Qattan, Manna. *Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an*. terj.Umar Mujtahid dari judul asli *Mabahis fi 'Ulumul Qur'an*. Cet.I;Jakarta:Ummul Qura. 2017.

- al-Salih, Subhi. *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*. terj. Tim Pustaka Firdaus. Cet.VII;Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarin. *Tafsir al-Azhar*. Jilid 3. Singapura:Pustaka Nasional PTE LTD. t.th.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* . Cet.II;Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. jilid 9. Cet.III;Jakarta:Gema Insani. 2018.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutik Hingga Ideologi*. Yogyakarta:printing Cemerlang. 2013.
- Kasir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Juz 3. Cet.II;t.t:Dar Tayyibah linnasyir wa al-Tauzi'. 1999 M/1420 H.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Juz 1. Cet.II;Beirut:Dar Sadr. 1414 H.
- Mardan. *Al-Qur'an:Sebuah Pengantar Memahami Al-Qur'an secara Utuh*. Cet.II;Jakarta:Pustaka Mapan Jakarta. 2010.
- Rachmawan, Hatib. "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan al-Qur'an Abdullah Saeed". *Jurnal Afkaruna*. Vol 9 No 2 (2013)
- Shihab, M.Quraish. *Kaidah Tafsir*. Cet.V; Tangerang: Lentera Hati. 2021.
- Shihab, M.Qurasih. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet.I;Bandung:Mizan. 1992.
- Sumantri, Rifki Ahda. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlu Rahman, Metode Tafsir Double Movement". *Komunika*. Vol 7 No 1 (2013).
- Thaba'thaba'i, Muhammad Husain. *Memahami Esensi al-Qur'an*. Cet.III; Jakarta:Lentera. 2003.
- Umboh, Prisco Jeheskiel. "Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana". *Lex Crimen*, Vol 2 No 2 (2013)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1570/1262>